



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ████████████████████ |
| 2. Tempat lahir | : | Hatu; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 17 tahun / 24 Mei 2007; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Bangsa | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Batu Badiri Desa Hatu Kec. Leihitu
Barat Kabupaten Maluku Tengah. |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak ada ; |

Anak ditangkap pada tanggal 17 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Majelis Hakim ditahan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Anak didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon
Anak didampingi oleh Peni Tupan, S.H, Advokat pada Organisasi, Bantuan Hukum "Humanum" Jln. Ina Tuni Raya I/9 Kelurahan Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Posbakum (Bantuan Hukum) berdsarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JHONS LEKATOMPESY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan”, sebagaimana diatur dalam pasal 479 C ayat (1 dan 2) KUHP yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif ke tiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji besi yang ada isi gergajinya , yang peganganya terbuat dari besi
 - 1 (Satu) buah gergaji besi berwarna hijau tanpa isi gergaji besinya dan peganganya terbuat dari besi.
 - 3 (tiga) gulungan kabel tembaga yang berat kurang lebih 7,8 kg (kilogram)

Keseluruhan barang bukti di pergunakan dalam perkara lain an. MAX MILIAN alias IAN dan ALVINS RAHAMETWAU alias APIN)

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Jumat tanggal 29 November 2024 dalam perkara nomor : 19/Pid.Sus.Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan antara lain :

1. Bahwa Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;
2. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Anak JHONS LEKATOMPESSY, bersama dengan sdr. Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon, Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak *"dengan sengaja menghancurkan , membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dan jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara."* perbuatan Anak bersama kedua temannya lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 September 2024, saksi Kriswanto mendapat informasi dari Wa Group Kantor bawa telah terjadi kehilangan kabel pendaratan pesawat yang berada di Jembatan Panjang pada kawasan ujung runway bandara pattimura Ambon selanjutnya saksi Kriswanto bersama security melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan saat itu ditemukan beberapa kotak kabel yang sudah di hancurkan dan kabel-kabelnya sudah terpotong sebanyak 60 meter yang hilang beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah. Dan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek bandara,
- Bahwa selanjutnya saksi di beritahukan telah ditemukan para terdakwa yang melakukan gergaji kabel pada kawasan bandara Pattimura Ambon, dan atas pengakuan dari para terdakwa yang mana para terdakwa mengakui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT Anak JHONS LEKATOMPESSY dengan kedua temannya yaitu saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN menuju kearah jembatan ujung runway bandara pattimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan setelah sampai ke tempat tersebut kemudian Anak JHONS LEKATOMPESSY, bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin dengan sengaja menghancurkan kotak kabel pada area bandara, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dan jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dengan cara anak bersama kedua temannya langsung memotong kabel dengan cara menggergaji hingga putus kabel – kabel yang berada di sepanjang baris lampu atau tiang pada area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Anak dan teman-temannya selanjutnya Anak dan kedua temannya mengambil kabel yang telah di gergaji bersama dengan 5 (lima) buah travo selanjutnya Anak dan kedua temannya membawa pulang kabel dan travo ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak bersama dengan teman-temannya membakar kulit kabel hingga terkelupas dan mengambil isi kabel tersebut selanjutnya Anak dan temannya membawa isi kabel (tembaga) dan 5 (lima) buah travo ke kota untuk di jualkannya dan berhasil di jualkannya dengan harga Rp. 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian anak dan teman-temannya yang menghancurkan beberapa kotak kabel dan hilangnya kabel-kabelnya sebanyak 60 meter beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah sehingga tidak dapat dipakai dan mengganggu pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut perbuatan sangat bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dan kerugian yang dialami PT Angkasa Pura sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 479 a ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa Anak JHONS LEKATOMPESSY, bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon, Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak “ mengambil sesuatu yang bukan miliknya pada waktu malam hari di sebuah pekarangan tertutup dan dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu dengan cara merusak memotong dan memanjat.” perbuatan terdakwa anak bersama kedua temannya lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 September 2024, saksi Kriswanto mendapat informasi dari Wa Group Kantor bawa telah terjadi kehilangan kabel pendaratan pesawat yang berada di Jembatan Panjang pada kawasan ujung runway bandara pattimura Ambon selanjutnya saksi Kriswanto bersama security melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan saat itu ditemukan beberapa kotak kabel yang sudah di hancurkan dan kabel-kabelnya sudah terpotong sebanyak 60 meter yang hilang beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah. Dan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek bandara;
- Bahwa selanjutnya saksi dari bandara Pattimura Ambon di beritakan telah ditemukan anak yang melakukan pengambilan kabel pada kawasan bandara Pattimura Ambon, dan atas pengakuan dari anak dan kedua temannya yang mana anak dan kedua temannya mengakui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT Anak JHONS LEKATOMPESSY dengan kedua temannya yaitu saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN menuju kearah jembatan ujung runway bandara pattimura Ambon dan setelah sampai ke tempat tersebut kemudian anak JHONS LEKATOMPESSY, bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin *mengambil sesuatu yang bukan miliknya pada waktu malam hari di sebuah pekarangan tertutup dan dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu dengan cara merusak memotong dan memanjat* yang mana anak bersama kedua temannya langsung memotong kabel dengan cara menggergaji hingga putus kabel – kabel yang berada di sepanjang baris lampu atau tiang pada area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Anak dan teman-temannya selanjutnya Anak dan kedua temannya mengambil kabel yang telah di gergaji bersama dengan 5 (lima) buah travo selanjutnya Anak dan kedua temannya membawa pulang kabel dan travo ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak bersama dengan teman-temannya membakar kulit kabel hingga terkelupas dan mengambil isi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut selanjutnya Anak dan temannya membawa isi kabel (tembaga) dan 5 (lima) buah travo ke kota untuk di jualkannya dan berhasil di jualkannya dengan harga Rp. 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian anak dan teman-temannya yang mengambil kabel sebanyak 60 meter beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah *sehingga kerugian yang dialami PT Angkasa Pura sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)*

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3,4, dan 5 KUHPidana.

Atau;

Ketiga;

Bahwa Anak JHONS LEKATOMPESY, bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT dan hari Senin, Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di area jembatan ujung *runway* Bandara Pattimura Ambon, Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak *"dengan sengaja, menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan atau menggagalkan bekerjanya tanda alat tersebut ."* perbuatan terdakwa anak bersama kedua temannya lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 September 2024, saksi Kriswanto mendapat informasi dari Wa Group Kantor bawa telah terjadi kehilangan kabel pendaratan pesawat yang berada di Jembatan Panjang pada kawasan ujung runway bandara pattimura Ambon selanjutnya saksi Kriswanto bersama security melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan saat itu ditemukan beberapa kotak kabel yang sudah di hancurkan dan kabel-kabelnya sudah terpotong sebanyak 60 meter yang hilang beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah. Dan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek bandara,
- Bahwa selanjutnya saksi dari Bandara Pattimura Ambon di beritahukan telah ditemukan anak yang melakukan pengambilan kabel pada kawasan Bandara Pattimura Ambon dan atas pengakuan dari anak dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang mana anak dan kedua temannya mengakui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT Anak JHONS LEKATOMPESSY dengan kedua temannya yaitu saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN menuju kearah jembatan ujung runway bandara pattimura Ambon dan setelah sampai ke tempat tersebut kemudian anak JHONS LEKATOMPESSY, bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin dengan sengaja, menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan atau menggagalkan bekerjanya tanda alat tersebut yang mana anak bersama kedua temannya langsung memotong kabel dengan cara menggergaji hingga putus kabel – kabel yang berada di sepanjang baris lampu atau tiang pada area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Anak dan teman-temannya selanjutnya Anak dan kedua temannya mengambil kabel yang telah di gergaji bersama dengan 5 (lima) buah travo selanjutnya Anak dan kedua temannya membawa pulang kabel dan travo ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak bersama dengan teman-temannya membakar kulit kabel hingga terkelupas dan mengambil isi kabel tersebut selanjutnya Anak dan temannya membawa isi kabel (tembaga) dan 5 (lima) buah travo ke kota untuk di jualkannya dan berhasil di jualkannya dengan harga Rp. 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian terdakwa anak dan teman-temannya yang menghancurkan beberapa kotak kabel dan hilangnya kabel-kabelnya sebanyak 60 meter beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah sehingga tidak dapat dipakai dan mengganggu pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut perbuatan sangat bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dan kerugian yang dialami PT Angkasa Pura sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 479 c ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kriswanto Hadi Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak.
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Pencurian yaitu pencurian kabel milik PT Angkasa Pura, yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wit, yang saya ketahui melalui WhatsApp (WA) grup kantor bahwa telah terjadi pencurian kabel pendaratan pesawat yang berada di jembatan panjang;
 - Bahwa yang melakukan tindakan pencurian dan siapa yang menjadi korban pencurian tersebut awalnya saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah masalah ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian baru diketahui bahwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut adalah Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya dan yang menjadi korban tindakan pencurian adalah PT Angkasa Pura yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
 - Bahwa pada saat mengetahui adanya pencurian saksi sebagai petugas keamanan di PT. Angkasa Pura ada turun langsung ke lokasi terjadinya pencurian tersebut saksi bersama petugas kepolisian turun langsung ke lokasi terjadinya pencurian untuk mengecek;
 - Bahwa Saat itu kami menemukan beberapa kabel yang sudah potong, dan 1 (satu) buah Gergaji, setelah itu kami melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari bukti-bukti lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kabel yang dipotong/dicuri oleh Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya berapa banyak berdasarkan bukti yang ada dilokasi terjadinya pencurian tersebut ada kurang lebih 60 Meter Kabel jenis FL2XCY;
 - Bahwa selain kabel FL2XCY ada 5 (lima) buah Travo lampu yang dicuri oleh Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya yang mana sepengetahuan saya Travo tersebut tidak ada dijual di Indonesia karena Travo tersebut di beli dari negara Belanda;
 - Bahwa Posisi kabel dan Travo berada di bawah sekitar tiang/baris lampu, kalau dilihat pada saat pendaratan pesawat dari arah desa Hatu, posisi lampu yang panjang dan terbentang di atas jembatan di bibir

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai desa Laha disanalah posisi baris lampu/tiang yang dibawahnya ada kebel lampu yang di curi oleh Anak dan kedua temannya;

- Bahwa manfaat dari kabel-kabel yang dipotong dan travo lampu yang dicuri oleh anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya tersebut berfungsi sebagai penerangan lampu pesawat yang akan mendarat pada kondisi malam hari ataupun dalam keadaan cuaca buruk karena jika tidak ada penerangan bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian, operasional Bandara sampai dengan pukul 17.00 Wit yang mana dihari tersebut sudah tidak ada penerbangan lagi, namun terhambat untuk penerbangan besok paginya;
- Bahwa akibat yang bisa di timbulkan akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya adalah mengganggu keselamatan penerbangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa pencurian sudah 3 (tiga) kali terjadi namun dilokasi yang berbeda berdasarkan laporan Teknisi listrik Bandara Pattimura Ambon yaitu pada tahun 2019 (sekitar depan jembatan panjang), tahun 2020 (di dalam pagar landasan pesawat), dan tahun 2022 dan yang terakhir yaitu peristiwa yang saya laporkan pada pihak kepolisian tanggal 17 September 2024;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah tindakan pencurian pada ketiga peristiwa pencurian sebelumnya dilakukan oleh Anak Jhons Lekatompessy atau tidak;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) buah Gergaji yang ditemukan dilokasi terjadinya pencurian adalah bukan milik PT. Angkasa Pura ;
- Bahwa panjang kurang lebih 60 Meter dan mengenai ketebalannya saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Angkasa Pura akibat pencurian yang dilakukan oleh Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya adalah sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Kabel-kabel yang dicuri oleh Anak Jhons dan kedua temannya tersebut dimasukkan dalam pipa pelindung kabel dimana pada setiap titik diletakan didalam kotak.
- Bahwa Dari bukti yang ditemukan dilokasi terjadinya pencurian diketahui bahwa Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya mengambil kabel-kabel tersebut dengan cara memotong bagian ujung kabel dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



kemudian menarik kabel-kabel tersebut keluar dari pipa pelindung kabel tanpa merusak pipa pelindung kabel;

- Bahwa Setiap pagi hari biasanya dilakukan kontrol oleh Teknisi dan pada saat terjadinya pencurian, Teknisi (tim listrik) baru mengecek keberadaan kabel-kabel tersebut dan saat pagi hari masih normal namun pada sore hari koneksinya mulai drop lalu kemudian diketahui ada beberapa kabel yang tidak aktif dan setelah dicek ternyata kabel-kabel tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama perbaikannya, karena bukan bagian saya yang mengerjakan namun yang pasti fasilitas tersebut harus segera dihidupkan;
- Bahwa kawasan Bandara Pattimura semuanya tertutup pagar ;
- Bahwa kabel-kabel yang dicuri oleh Anak Jhons Lekatompessy dan kedua temannya adalah digunakan untuk penerangan lampu-lampu yang ada di ujung kawasan Bandara Pattimura (sebagai panduan agar Pilot melakukan pendaratan) sehingga posisinya ada diluar kawasan Bandara Pattimura yang dipagari;
- Bahwa Saat diperiksa di Polisi Anak Jhons Lekatompessy mengatakan bahwa Ia dan kedua temannya masuk pada saat Air surut dan mereka naik dari bagian samping pagar yang terbuka;
- Bahwa tugas saksi pada PT. Angkasa Pura yang mengelola Bandara Pattimura Ambon adalah sebagai Manajer Keamanan di Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa Pemeriksaan dan Patroli dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari dan sifatnya random;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian juga di area Bandara Pattimura Ambon yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pencurian di area Bandara Panttimura Ambon;
- Bahwa Lokasi pencurian benar sudah berada diluar area Bandara namun masih merupakan kawasan Bandara Pattimura Ambon.
- Bahwa yang menyampaikan terkait informasi telah terjadinya pencurian yaitu Petugas Listrik yang menyampaikan informasi di WA grup;
- Bahwa informasi adanya pencurian tersebut diberitahukan lewat WA grup pada tanggal 16 September 2024 di sore hari;
- Bahwa Sudah beberapa kali pihak orang tua dari Anak Jhons Lekatompessy datang untuk meminta maaf namun tidak pernah bertemu dengan pimpinan kami dan saat kami menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan hal tersebut, tanggapan dari pimpinan kami yaitu agar melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Polisi karena hal ini menyangkut keselamatan banyak orang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Angkasa Pura adalah kurang lebih sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang dalam hal ini Kabel dan Stavol yang dicuri oleh Anak Jhons Lekatompessy masih bisa digunakan lagi karena untuk kabel sudah di bakar dan yang tersisa hanya berupa tembaganya saja sedangkan stavol lampu dibuang kedalam laut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak sudah menikamati uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa keterangan saksi semuanya benar;

2. Saksi Elisa Usmany, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa saksi mengerti alasan apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Pencurian yaitu pencurian kabel milik PT Angkasa pura, yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pencurian kabel milik PT Angkasa Pura, saat ada anggota Polisi dari Polsek Bandara bertanya kepada saya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 terkait kepemilikan gergaji potong besi itu benar milik saya yang dipinjam oleh saudara Alfins Rahametwau pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 tetapi saya tidak tahu kalau gergaji itu dipakai untuk memotong kabel lampu diujung Bandara Pattimura karena setahu saya alasan saudara Alfins Rahametwau meminjam gergaji itu untuk memotong besi untuk dibuat alat tangkap ikan. ;
- Bahwa gergaji yang dipakai untuk memotong kabel lampu diujung Bandara Pattimura adalah milik saksi adalah milik saksi yang dipinjam oleh saudara Alfins Rahametwau;
- Bahwa Saat saudara Alfins Rahametwau datang untuk meminjam gergaji di rumah saya, saya tidak berada di rumah dan anak Perempuan saya memberikan gergaji tersebut kepada saudara Alfins Rahametwau



yaitu pada tanggal 15 September 2024 saat itu menurut anak saya sudah sore hari;

- Bahwa saat meminjam gergaji dari anak saksi saudara Alfins Rahametwau ada mengatakan akan digunakan untuk membuat panah-panah ikan;
- Bahwa saksi mulai mengetahui bahwa gergaji tersebut ternyata tidak digunakan untuk membuat panah-panah ikan Saat di panggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait masalah pencurian kabel di Bandara, barulah saya tahu bahwa gergaji tersebut ternyata tidak digunakan untuk membuat panah-panah ikan;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Alfins Rahametwau ;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan sehari-hari Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Alfins Rahametwau;
- Bahwa gergaji yang digunakan untuk pencurian kabel di Bandara oleh Anak dan kedua temannya adalah milik saksi;
- Bahwa Saat saudara Alfins Rahametwau datang meminjam gergaji di rumah saya, saya tidak ada di rumah, hanya anak saya dan anak saya yang meminjamkan gergaji tersebut kepada saudara Alfins Rahametwau ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa saudara Alfins Rahametwau meminjam gergaji milik saya namun menurut keterangan anak saksi bahwa saudara Alfins Rahametwau mengatakan mau diguankan untuk mumbuat Panah-panah ikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa keterangan saksi semuanya benar;

3. Saksi Max Milian Lerebulan Alias Ian, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak hanya berteman dengan Anak.
- Bahwa saksi mengerti alasan apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Pencurian yaitu pencurian kabel milik PT Angkasa pura, yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 15 September 2024 sekitar jam 19.30 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan pencurian kabel adalah kami bertiga yaitu Anak Jhons Lekatompessy, saya sendiri Max Milian Lerebulan dan saudara Alfins Rahametwou sedangkan yang menjadi korban tindakan pencurian adalah PT Angkasa Pura yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa saksi bersama Anak dan saudara Alfins Rahametwou memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut Berawal dari kunci motor saya yang hilang dan Anak Jhons Lekatompessy yang menghilangkan kunci tersebut lalu kemudian saya berinisiatif mengajak Anak Jhons dan saudara Alfins Rahametwou untuk melakukan pencurian kabel di kawasan Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa yang menentukan lokasi pencurian pada kawasan Bandara Pattimura Ambon dan saksi sendiri yang menentukan lokasi pencurian pada Kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa yang pergi untuk meminjam gergaji di rumah saudara Elisa Usmany adalah Saudara Alvin Rahametwou yang pergi ke rumah saudara Elisa Usmany untuk meminjam gergaji;
- Bahwa Posisi saksi saat itu menunggu saudara Alvin Rahametwou di jalan dekat rumah saudara Elisa Usmany;
- Bahwa saksi mengajak Anak Jhons Lekatompessy untuk pergi melakukan pencurian di Kawasan Bandara Pattimura tersebut yaitu Saat itu Anak Jhons Lekatompessy lewat di depan saya dan saudara Alvin Rahametwou lalu saya yang mengajak Anak Jhons Lekatompessy untuk ikut pergi mencuri di kawasan Bandara tersebut;
- Bahwa Kami bertiga masuk ke kawasan Bandara Pattimura dengan cara memanjat sayap jembatan;
- Bahwa saat itu ada pagar besi yang tingginya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Saat itu yang masuk pertama adalah Anak Jhons Lekatompessy dengan cara menaiki punggung saya berikutnya saya yang masuk dan terakhir saudara Alvin Rahametwou.
- Bahwa Saat itu posisi kabel-kabel tersebut ada dibawah jembatan dan di lindungi didalam pipa;
- Bahwa saksi, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Alvin Rahametwou mengambil kabel dengan cara memotong kabel menggunakan gergaji dan kemudian menarik kabel tersebut keluar dari dalam pipa tanpa merusak pipa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak kabel yang saksi, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Alvin Rahametwou curi saat itu yaitu ada kurang lebih 60 (enam puluh) Meter;
- Bahwa Selain kabel, saya, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Alvin Rahametwou ada mencuri 5 (lima) buah stavol namun saat itu kami membuang ke laut karena kami pikir tidak stavol tersebut tidak ada harga/tidak bisa dijual.
- Bahwa posisi 5 (lima) buah stavol tersebut berada adalah 5 (lima) buah stavol tersebut berada didalam kotak dan saat itu kami mengambil stavol tersebut dengan cara merusak kotak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Anak Jhons Lekatompessy;
- Bahwa Motor milik siapa yang kuncinya hilang sesaat sebelum saksi pergi melakukan pencurian dan Kunci motor milik saya yang hilang dan Anak Jhons Lekatompessy yang menghilangkan kunci tersebut;
- Bahwa yang mengajak Anak Jhons untuk pergi mencuri di kawasan Bandara Pattimura adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk pergi mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saat saksi mengajak saudara Alfin untuk pergi mencuri kabel , saat itu juga belum ada Anak Jhons Lekatompessy dan Anak Jhons Lekatompessy belum datang saat saksi mengajak saudara Alfin nanti sudah menjelang sore baru Anak jhons lewat lalu saya kemudian mengajak Anak Jhons untuk sama-sama pergi mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa Gergaji yang kami gunakan untuk memotong kabel adalah milik saudara Elisa Usmany;
- Bahwa Saat itu Anak Jhons Lekatompessy tidak ada dan belum datang;
- Bahwa yang meminta Anak Jhons Lekatompessy untuk masuk lebih dulu untuk mencuri kabel tersebut yaitu Anak Jhons Lekatompessy sendiri yang meminta saya agar bisa naik di punggung saya agar bisa masuk untuk memotong kabel-kabel tersebut;
- Bahwa yang memegang gergaji saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kami mengambil kabel tersebut dengan cara menggergaji secara bergantian kabel-kabel dan kemudian bersama-sama menarik kabel-kabel tersebut keluar dari pipa pelindung kabel yang ada;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil mencuri kabel-kabel tersebut kemudian dibawa ke rumah saya kemudian dibakar hingga menjadi tembaga;
- Bahwa Keesokan harinya baru saksi bersama saudara Alfins membawa kabel-kabel tersebut untuk dijual di pohon pule;
- Bahwa uang yang saksi dapat dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut Saat itu kami dibayar Rp.832.000 kemudian saya bagi untuk Anak Jhons Rp. 100.000, saudara Alfin Rp. 350.000 dan saya sendiri Rp.400.000 ditambah dengan Anak jhons mengembalikan Rp. 50.000 kepada saya untuk biaya perbaikan kunci motor yang hilang.
- Bahwa saksi dan saudara Alfins yang mengajak Anak Jhons untuk mencuri kabel dikawasan Bandara Pattimura untuk bersama-sama mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa Ada 5 (lima) buah stavol yang kami ambil namun karena kami berpikir stavol tersebut tidak ada harga akhirnya kami buang ke laut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa keterangan saksi semuanya benar;

4. Saksi Alfins Rahametwou Alias Apin, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak hanya berteman dengan Anak.
- Bahwa saksi mengerti alasan apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Pencurian yaitu pencurian kabel milik PT Angkasa pura, yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa Peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 15 September 2024 sekitar jam 19.30 Wit;
- Bahwa Yang melakukan pencurian kabel adalah kami bertiga yaitu Anak Jhons Lekatompessy, saudara Max Milian Lerebulan dan saya sendiri Alfins Rahametwou sedangkan yang menjadi korban tindakan pecurian adalah PT Angkasa Pura yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa Saudara Max Milian Lerebulan yang berinisiatif mengajak Anak Jhons dan saya untuk melakukan pencurian kabel di kawasan Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa Saudara Max Milian Lerebulan yang menentukan lokasi pencurian pada Kawasan Bandara Pattimura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang pergi ke rumah saudara Elisa Usmany untuk meminjam gergaji;
- Bahwa Posisi saudara Max Milian Lerebulan menunggu saya di jalan dekat rumah saudara Elisa Usmany;
- Bahwa Saat itu Anak Jhons Lekatompessy lewat di depan saya dan saudara Max Milian Lerebulan lalu saudara Max Milian Lerebulan yang mengajak Anak Jhons Lekatompessy untuk ikut pergi mencuri di kawasan Bandara tersebut;
- Bahwa saksi, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Max Milian Lerebulan bisa masuk ke kawasan Bandara Pattimura dengan cara memanjat sayap jembatan;
- Bahwa ada penghalang saat saksi bersama Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Max Milian Lerebulan masuk ke kawasan Bandara Pattimura dan saat itu ada pagar besi yang tingginya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Saat itu yang masuk pertama adalah Anak Jhons Lekatompessy dengan cara menaiki punggung saudara Max Milian Lerebulan berikutnya saudara Max Milian Lerebulan yang masuk dan terakhir adalah saya.
- Bahwa Saat itu posisi kabel-kabel tersebut ada dibawah jembatan dan di lindungi didalam pipa;
- Bahwa Saya, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Max Milian Lerebulan mengambil kabel dengan cara memotong kabel menggunakan gergaji dan kemudian menarik kabel tersebut keluar dari dalam pipa tanpa merusak pipa;
- Bahwa banyak kabel yang saksi, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Max Milian Lerebulan curi saat itu ada kurang lebih 60 (enam puluh) Meter;
- Bahwa Selain kabel, saya, Anak Jhons Lekatompessy dan saudara Max Milian Lerebulan ada mencuri 5 (lima) buah stavol namun saat itu kami membuang ke laut karena kami pikir tidak stavol tersebut tidak ada harga/tidak bisa dijual.
- Bahwa posisi 5 (lima) buah stavol tersebut berada didalam kotak dan saat itu kami mengambil stavol tersebut dengan cara merusak kotak tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Anak Jhons untuk pergi mencuri di kawasan Bandara Pattimura adalah saksi yang mengajak Anak Jhons untuk pergi mencuri di kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk pergi mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura yaitu saksi Saudara Max Milian Lerebulan yang berinisiatif untuk pergi mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura.
- Bahwa Anak Jhons Lekatompessy belum datang saat saudara Max Milian Lerebulan mengajak saya nanti sudah menjelang sore baru Anak Jhons lewat lalu saudara Max Milian Lerebulan kemudian mengajak Anak Jhons untuk sama-sama pergi mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa Gergaji yang kami gunakan untuk memotong kabel adalah milik saudara Elisa Usmany;
- Bahwa Anak Jhons Lekatompessy ada saat saudara Alfin dan saksi pergi untuk meminjam gergaji di rumah saudara Elisa Usmany dan Saat itu Anak Jhons Lekatompessy tidak ada dan belum datang;
- Bahwa saksi dan saudara Max Milian Lerebulan yang mengajak Anak Jhons untuk mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa saudara Max Milian Lerebulan yang mengajak Anak Jhons untuk bersama-sama mencuri kabel di kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa Ada 5 (lima) buah stavol yang kami ambil namun karena kami berpikir stavol tersebut tidak ada harga akhirnya kami buang ke laut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa keterangan saksi semuanya benar

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan anak berhadapan hukum dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa Anak hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Pencurian yaitu pencurian kabel milik PT Angkasa pura, yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa Peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 15 September 2024 sekitar jam 19.30 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pencurian kabel adalah saya Anak Jhons Lekatompessy bersama kedua teman saya yaitu saudara Max Milian Lerebulan dan saudara Alfins Rahametwou sedangkan yang menjadi korban tindakan pencurian adalah PT Angkasa Pura yang mengelola Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa Anak bersama saudara Max Milian Lerebulan dan saudara Alfins Rahametwou memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut yang berinisiatif mengajak saya dan saudara Alfins Rahametwou untuk melakukan pencurian kabel di kawasan Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa yang menentukan lokasi pencurian pada kawasan Bandara Pattimura Ambon adalah Saudara Max Milian Lerebulan yang menentukan lokasi pencurian pada Kawasan Bandara Pattimura;
- Bahwa saat melakukan pencurian Anak bersama dengan kedua teman ada menggunakan alat bantu sebuah gergaji besi;
- Bahwa Anak bersama kedua teman saya melakukan pencurian karena saya membutuhkan uang untuk daftar bola kaki di hative besar;
- Bahwa Kami bertiga melakukan tugas yang sama dimana 2 (dua) orang melakukan tugas menggergaji kabel sedangkan 1 (satu) orang melakukan tugas untuk memantau orang-orang yang melintasi lokasi dan hal ini dilakukan secara bergantian;
- Bahwa lokasi tempat Anak bersama kedua teman melakukan pencurian merupakan kawasan yang tertutup bagi masyarakat umum yaitu sepengetahuan Anak lokasi tersebut merupakan kawasan yang tertutup untuk umum dan dipagar;
- Bahwa lokasi tempat anak dan kedua teman melakukan pencurian juga semua lokasi dipagari;
- Bahwa Saat kami melakukan pencurian tidak ada orang yang melihat perbuatan kami banyak kabel yang saksi curi bersama dengan kedua rekannya;
- Bahwa Kabel yang kami curi adalah sebanyak kurang lebih 60 Meter;
- Bahwa Kabel-kabel tersebut kemudian di bakar oleh kedua teman saya yaitu saudara Alvin dan saudara Max Milian menjadi tembaga untuk dijual;
- Bahwa uang yang diterima dari hasil penjualan tembaga tersebut adalah sebesar Rp. 832.000;
- Bahwa Anak menerima Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun saya memberikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Max

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milian sebagai ongkos untuk menggantikan kunci motor miliknya yang saya hilangkan;

- Bahwa Sebelumnya Anak tidak pernah melakukan pencurian saya baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Selain kabel kami ada mencuri 5 (lima) buah stavol namun kami membuangnya ke dalam laut karena berpikir stavol tersebut tidak ada harga/tidak bisa dijual;
- Bahwa Sisa uang Rp.50.000 tersebut saya gunakan untuk membayar uang pendaftaran bola di Hative besar ;
- Bahwa Anak diajak untuk pergi mencuri karena saat itu anak ada menghilangkan kunci motor milik saudara Max Milian Lerebulan;
- Bahwa saat Anak diajak oleh saudara Max Milian Lerebulan dan saudara Alfin saya baru saja menghilangkan kunci motor milik saudara Max Milian Lerebulan;
- Bahwa Anak sekarang ini masih bersekolah dan sekarang ini saya masih duduk di kelas III (tiga) Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
- Bahwa Anak tidak tahu gergaji yang kami gunakan untuk menggergaji kabel tersebut adalah milik siapa karena saat saya di ajak, gergaji tersebut sudah ada;
- Bahwa Saat tiba dilokasi tempat pencurian terjadi baru saya tahu bahwa kedua teman saya ada membawa alat yaitu gergaji.
- Bahwa Anak tahu gergaji tersebut milik saudara Eli Usmany saat di periksa oleh Polisi;
- Bahwa Barang milik Bandara Pattimura yang Anak curi bersama kedua teman adalah kabel dan 5 (lima) buah stavol.
- Bahwa Anak menggergaji kabel bergantian bersama-sama kedua teman Anak;
- Bahwa dari informasi dari kedua teman Anak bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan kabel adalah sebesar Rp. 832.000 (delapan ratus tigapuluh dua rupiah) dan saya diberi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saya memberikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Max Milian Lerebulan sebagai ganti untuk perbaikan kunci motor miliknya yang saya hilangkan.
- Bahwa pencurian tersebut merupakan ide Saudara Max Milian Lerebulan yang punya ide untuk mencuri.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Gergaji Besi Yang Ada Isi Gergajinya Yang Pegangannya Terbuat dari Besi.
- 3 (tiga) Buah Gulungan Kabel Tembaga Yang Berat Kurang Lebih 7,8 Kg (Kilogram)
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi Berwarna Hijau Tanpa Isi Gergaji Besi / Tidak Ada Isi Yang Pegangannya Terbuat dari Besi.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberikan tanggapan terhadap perkara ini yaitu agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada anak berhadapan dengan hukum mengingat anak masih duduk dibangku sekolah

Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat orang tua dari anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan tanggapan. Atas kesempatan yang diberikan Hakim, orang tua anak berhadapan dengan hukum memberikan tanggapan yaitu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya karena anak berhadapan dengan hukum karena masih duduk dibangku sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT dan hari Senin, Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon, Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon berawal pada hari senin tanggal 16 September 2024, saksi Kriswanto mendapat informasi dari Wa Group Kantor bawa telah terjadi kehilangan kabel pendaratan pesawat yang berada di Jembatan Panjang pada kawasan ujung runway bandara pattimura Ambon selanjutnya saksi Kriswanto bersama security melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan saat itu ditemukan beberapa kotak kabel yang sudah di hancurkan dan kabel-kabelnya sudah terpotong sebanyak 60 meter yang hilang beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah. Dan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek bandara,
- Bahwa benar selanjutnya saksi dari Bandara Pattimura Ambon di beritahukan telah ditemukan anak yang melakukan pengambilan kabel pada kawasan Bandara Pattimura Ambon dan atas pengakuan dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua temannya yang mana anak dan kedua temannya mengakui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT Anak JHONS LEKATOMPESSY dengan kedua temannya yaitu saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN menuju kearah jembatan ujung runway bandara pattimura Ambon dan setelah sampai ke tempat tersebut kemudian anak JHONS LEKATOMPESSY, bersama dengan Max Millian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin dengan sengaja, menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan atau menggagalkan bekerjanya tanda alat tersebut yang mana anak bersama kedua temannya langsung memotong kabel dengan cara menggergaji hingga putus kabel – kabel yang berada di sepanjang baris lampu atau tiang pada area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Anak dan teman-temannya selanjutnya Anak dan kedua temannya mengambil kabel yang telah di gergaji bersama dengan 5 (lima) buah travo selanjutnya Anak dan kedua temannya membawa pulang kabel dan travo ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak bersama dengan teman-temannya membakar kulit kabel hingga terkelupas dan mengambil isi kabel tersebut selanjutnya Anak dan temannya membawa isi kabel (tembaga) dan 5 (lima) buah travo ke kota untuk di jualkannya dan berhasil di jualkannya dengan harga Rp. 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar atas kejadian terdakwa anak dan teman-temannya yang menghancurkan beberapa kotak kabel dan hilangnya kabel-kabelnya sebanyak 60 meter beserta dengan travo lampu sebanyak 5 (lima) buah sehingga tidak dapat dipakai dan mengganggu pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut perbuatan sangat bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dan kerugian yang dialami PT Angkasa Pura sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu *Pasal 479 c ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana* dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur “Menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerja tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru ;
4. Unsur “Menimbulkan bahaya bagi dunia penerbangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Barang Siapa” ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Jhons Lekatompessy;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa Jhons Lekatompessy sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Memorie van Toelichting “dengan sengaja atau Opzettelijk ” sebagai “Willens en Weten “ yaitu menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa si pembuat menghendaki atau menginsyafi apa yang dilakukannya berikut akibatnya artinya “seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya” (EY.KANTER,Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,hal.167).

Menimbang, bahwa Dari pengertian tentang “kesengajaan” menurut Memorie van Toelichting dan adanya 3 (tiga) teori “kesengajaan” diatas maka kesengajaan pada diri terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Melawan Hukum pada diri terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam persidangan diketahui barang bukti 3 (tiga) gulungan kabel tembaga yang berat kurang lebih 7,8 kg (kilogram) adalah milik PT Angkasa Pura,
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Kriswanto Hadi Wijaya yang merupakan saksi pelapor dari PT. Angkasa Pura menrangkan barang milik PT Angkasa pura yang hilang yakni kabel sebanyak 60 meter dan travo sebanyak 5 buah .
- Bahwa dalam persidangan keterangan saksi Kriswanto Hadi Wijaya yang merupakan saksi pelapor dari PT. Angkasa Pura menerangkan bahwa tepat pada hari senin didapati pada Kawasan ujung runway atau lampu pendaratan pesawat dan lampu keselamatan penerbangan keadaan malam hari dan keadaan cuaca buruk tidak nyala sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pengecekan di lokasi tersebut dan kedapatan pipa yang berisi kabel-kabel telah di bongkar atau terlepas dari posisi semula dan kabel-kabel yang berada di dalam pipa tersebut telah di potong dan hilan sebanyak 60 meter, selian itu travo yang di letakan di setiap jarak 5 meter pada ujung runway atau lampu pendaratan pesawat pun tidak ada . sehingga langsung dilaporkan kepolsek bandara untuk ditindaklanjuti,
- Bahwa PT angkasa Pura tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil atau memindahkan barang milik PT Angkasa Pura.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerja tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan demikian apabila salah satu bagian unsure telah dapat kami buktikan maka unsure ini telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasanya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila Objek tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanda atau alat adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat udara untuk secara aman dapat mendarat atau tinggal landas (take off) seperti tanda atau alat landasan (runway – marking) termasuk garis di Tengah landasan (runway-counterline-marking), tanda penunjuk atau kordinat landasan (runway-designation-marking), tanda ujung landasan (runway- threshold-marking) dan tanda adanya rintangan landasan (obstacle-marking) termasuk lampu tanda pemancar radio, lampu tanda Menara lalulintas udara dan lampu tanda Gedung setasiun udara dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta -fakta yang terungkap di persidangan menurut Keterangan saksi kriswanto dari PT Angkasa Pura menjelaskan Bahwa kejadian tersebut diketahui saat lampu-lampu di lokasi ujung runway atau lampu pendaratan pesawat dan lampu keselamatan penerbangan keadaan malam hari dan keadaan cuaca buruk tidak nyala sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pengecekan di lokasi tersebut dan kedapatan pipa yang berisi kabel FL2XCY telah di bongkar atau terlepas dari posisi semula;

Menimbang, bahwa kemudian kedapatan kabel-kabel FL2XCY sudah di gergaji atau di potong kabel FL2XCY yang berada di dalam pipa tersebut telah di potong dan hilang sebanyak 60 meter, selain itu travo yang di letakan di setiap jarak 5 meter pada ujung runway atau lampu pendaratan pesawat pun tidak ada .

Menimbang, bahwa saksi Kriswanto menjelaskan kabel-kabel FL2XCY yang di potong mengakibatkan lampu untuk menerangi pendaratan pesawat dan lampu untuk keselamatan penerbangan keadaan malam hari dan keadaan cuaca buruk di ujung kawasan runway pada hari itu tidak berfungsi (tidak nyala) .

Menimbang, bahwa kejadian yang di terangkan oleh saksi Kriswanto perwakilan dari Angakasa Pura di benarkan oleh anak Jhons Lekatompessy dan anak Jhons Lekatompessy mengakui bahwa benar anak dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya melakukan pengambilan kabel dan travo pada malam senin tepatnya hari minggu tgl 15 september 2024 sekitar pukul 19.30 wit (stengah delapan) bertempat di jembatan lampu panjang ujung runway.

Menimbang, bahwa Anak JHONS LEKATOMPESSY menjelaskan awalnya saksi MAX MILIAN alias IAN mendapati anak di depan jalan kemudian saksi Max mengatakan kepada anak mari katg pi ambil kabel di bandara kemudian anak dengan kedua temannya yaitu saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN menuju kearah ujung bandara dan saat itu saksi MAX MILIAN alias IAN menyuruh anak Jhons Lekatompesi naik ke Pundak saksi MAX MILIAN alias IAN kemudian melompat pagar yang dililit oleh kawat duri dan setelah ketiganya sampai di dalam halaman tersebut kemudian saksi max membongkar pipa yang didalamnya berisi kabel kemudian Anak JHONS LEKATOMPESSY dengan kedua temannya yaitu saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN bergantian menggergaji kabel hingga putus kabel – kabel yang berada di sepanjang baris lampu atau tiang pada area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh saksi ALVINS RAHAMETWAU alias APIN dan saksi MAX MILIAN alias IAN,

Menimbang, bahwa kemudian kami mengambil travo yang ada di sepanjang baris lampu atau tiang pada area jembatan ujung runway Bandara Pattimura Ambon namun karena kami mengira travo tersebut tidak punya harga sehingga kami membunganya di laut.

Menimbang, bahwa diketahui PT angkasa Pura tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil atau memindahkan barang milik PT Angkasa Pura.

Menimbang, bahwa Saksi Kriswanto menjelaskan bahwa akibat kabel dan stavo yang di ambil anak dan temannya sehingga mengakibatkan lampu di kawasan ujung runway yang kegunaanya untuk menerangi saat pendaratan pesawat atau lampu keselamatan penerbangan atau untuk penerbangan keadaan malam hari dan keadaan cuaca buruk sudah tidak menyala ;

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan anak dan kedua temannya, pihak PT Angksa Pura mengalami kerugian sebanyak Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan membahayakan penerbangan pada malam hari atau cuaca buruk..

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4 “Menimbulkan bahaya bagi dunia penerbangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi Kriswanto (perwakilan ANGKASA PURA) dalam persidangan menerangkan Bahwa akibat perbuatan anak Jhons lekatompessy dengan kedua temannya dalam berkas perkara terpisah bisa menyebabkan timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara yang menyebabkan pesawat udara tidak dapat landing atau take off pada jalur landasan pesawat pada malam hari, atau keadaan cuaca buruk atau keadaan darurat karena tidak ada cahaya atau tanda atau pemandu bagi pilot pesawat udara untuk mengetahui posisi landasan pada malam hari atau gelap atau cuaca buruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam pasal 479 c ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon atas nama anak Jhon Lekatompessy dalam perkara *Pasal 479 c ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana* dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

1. Klien atas nama Jhon Lekatompessy mengakui baru pertama kali terlibat tindak pidana dan sekarang klien telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien

Saran;

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang berjalan Tim Pengamatan Pemsayarakatan (TPP) Bapas Kelas II Ambon selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda merekomendasikan klien diberikan sanksi pidana yaitu penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal tersebut yang merekomendasikan agar anak dipidana dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;
2. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya;
3. Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana *Pasal 479 c ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana* , maka terhadap uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini';

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Anak adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gergaji besi yang ada isi gergajinya , yang peganganya terbuat dari besi
- 1 (Satu) buah gergaji besi berwarna hijau tanpa isi gergaji besinya dan peganganya terbuat dari besi.
- 3 (tiga) gulungan kabel tembaga yang berat kurang lebih 7,8 kg (kilogram) ;

Yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Max Milian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin, maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Max Milian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian bagi PT Angkasa Pura.

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 479 c ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil tanda atau alat yang menimbulkan bahaya bagi dunia penerbangan";"sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi yang ada isi gergajinya , yang peganganya terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hijau tanpa isi gergaji besinya dan peganganya terbuat dari besi.
- 3 (tiga) gulungan kabel tembaga yang berat kurang lebih 7,8 kg (kilogram) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Max Milian Alias Ian dan Alvins Rahametwau Alias Apin,

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Feby Akiaar S.Kom., S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Petugas Pembimbing Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lutfi Alzagladi, S.H,

Matha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)